

PERANAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL -MAJELIS ULAMA INDONESIA- TERHADAP HUKUM POSITIF INDONESIA

Diana Mutia Habibaty

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia
e-mail : dianamutiaha@gmail.com

(Naskah diterima 17/07/2017, direvisi 18/11/2017, disetujui 06/12/2017)

Abstrak

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga keislaman independen di Indonesia telah memberikan banyak rekam jejak di Indonesia. Rekam jejak tersebut menelurkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ada beberapa pihak menganggap bahwa fatwa MUI merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan akan mendapatkan sanksi bila tidak mampu menjalankannya. Sementara itu, bila kita lihat pengertian dari fatwa sendiri adalah anjuran ataupun imbauan, sehingga tidak ada sanksi tertentu bila seseorang maupun masyarakat tidak mematuhi.

Kata kunci : DSN, MUI, Fatwa, Anjuran, Imbauan, Hukum Positif.

Abstract

National sharia council-Indonesian Council of Ulama (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia / DSN-MUI) as an independent Islamic institution in Indonesia has provided many track records in Indonesia. The track record spawned fatwas that can be used by Indonesian Islamic society as a guide in living. There are some parties consider that MUI fatwa is something that must be executed and will get sanction if not able to run it. Meanwhile, if we see the meaning of the fatwa itself is a suggestion or imbauan, so there is no specific sanction if someone or the community does not obey.

Keyword: DSN, MUI, Fatwa, Suggestions, Appeal, Positive law.

A. Pendahuluan

Santer terdengar bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat disejajarkan dengan hukum positif di Indonesia. Hal ini dipicu dengan munculnya Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada kasus penistaan Agama terpidana Basuki Tjahaya Purnama (alias Ahok).

Pihak-pihak yang berkompeten ini membahas perihal hubungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hukum positif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Menurut Mahfud, hukum positif adalah semua yang

ada dalam undang-undang dan diatur lembaga negara, sedangkan MUI bukanlah lembaga negara.¹

Mahfud menambahkan, mereka yang melanggar fatwa tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam undang-undang. Kecuali jika fatwa tersebut telah dipositifkan ke dalam undang-undang. Contohnya yakni penentuan halal atau tidaknya suatu produk, undang-undang menyebut bahwa MUI satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa.²

MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para

1 Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak> (diakses 01/07/2017., pkl.16.25)

2 Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui> tak.bisa.disamakan.dengan.hukum.positif.(diakses 01/07/2017., pkl.16.30)

ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas- ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI,PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "piagam Berdirinya MUI", piagam tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.³

Lahirnya MUI memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat muslim Indonesia, peran tersebut berupa:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional
5. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran,

dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat merupakan suatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Anjuran merupakan suatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan keputusan MUI menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.⁴

Menurut Atho Mudzhar, selain didasari oleh argumen naqli dan kajian ushul fiqih, fatwa-fatwa MUI itu juga lahir dari ekspresi dari beberapa sikap dasar MUI yang terbentuk dari pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya yang mengitarinya. Ditemukan terdapat empat sikap dasar yang dimiliki MUI yang juga telah mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil menjaga keutuhan umat Islam.⁵

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

3 Sumber : <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>

4 H. Wahiduddin Adams., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal: 4)

5 H.M. Atho Mudzhar., Fatwa MUI Sebagai Obyek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prolog)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pada tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI. Komisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI adalah⁶ :

1. Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan kepentingan umat Islam
2. Mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya khususnya berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan
3. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam
4. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
5. Mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam

6. Mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai apa peranan fatwa Dewah Syarian Nasional yang dalam ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, terhadap hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, khususnya apakah fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh MUI tersebut dapat menjadi suatu hukum positif di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Hakekat Fatwa

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.⁷

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "i'lamiyah" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta', al-fatwa yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.⁸

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang

6 ... (hal.13)

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Op.Cit hal.240

8 Ahyar A.Gayo,SH,MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal: 17

sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad. Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang berarti mereka meminta fatwa (istifa'), seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an : "Yastaftuunaka, qulillaahu yuftiikum fi kalaalah..." (Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah])..." (An-Nisa : 176)

Kewajiban menyampaikan dakwah dilanjutkan oleh para sahabat. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) membedakan tugas Rasul kepada tabligh dan ifta', yang keduanya menghenndaki basis pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan memiliki sifat benar (*shidq*). Karena itu tiadalah patut derajat tabligh maupun ifta' dipikulkan melainkan kepada seseorang yang berilmu (sesuai dengan maqam keilmuannya) dan memiliki sifat benar (*sidq*), dalam arti dia harus mengetahui hal yang disampaikan dan membenarkan sepenuhnya. Ibnu al-Qayyim mengemukakan sejumlah syarat kualitatif bagi muballigh dan mufti. Mufti hendaklah memiliki cara penyampaian yang bagus (*hasan al-thariqah*) dan riwayat perjalanan hidup yang diridhai Allah (*mardha al-sirah*), bersifat adil dalam perkataan dan perbuatan. Begitu pula perilaku dan hal ihwal sehari-hari mirip antara yang tertutup dalam pandangan orang banyak (*sir*) dengan yang dilihat nyata (*alanyah*).

Kalangan salaf (sahabat dan tabiin) tidak senang mudah berfatwa, dan kalau sudah ada seorang di antara mereka berfatwa, itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula pengetahuan memadai tentang apa yang hendak difatwakan. Mufti tidak boleh memfatwakan masalah apa saja yang ditanyakan kepadanya, yang dalam hal ini Ibnu Abbas menyampaikan

kritikan pedas : "*Inna kulla man afta an-naasa fi kulli maa yas 'aluunahu 'anhu lamajnuun*" (Setiap yang berfatwa untuk orang banyak mengenai semua masalah yang ditanyakan kepadanya sungguh ia orang gila).

Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.⁹

Menurut Prof. Quraisy Shihab, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa-fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.¹⁰

Pengertian ditunda dapat diartikan sebagai kemungkinan sebuah fatwa dapat diumumkan nanti sesuai dengan keadaan sosiologis memerlukan keberadaan fatwa tersebut. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa masyarakat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan sehingga penundaan terhadap suatu fatwa tidak serta-merta menjadikannya batal sama sekali. Penundaan dilakukan lebih kepada untuk menjauhkan dari kerugian yang lebih parah.

B.2. Kedudukan Fatwa

Apakah agama (hukum agama) termasuk sumber hukum materiil atau sumber hukum formil? Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia)

9 Zafrullah Salim. Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.21

10 Sumber : <https://tirto.id/fatwa-itu-tak-mengikat-semua-ulama-yang-belajar-tahu-itu-chCc> (Diakses tgl 12 Juli 2017 pkl.16.52)

yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) penting sekali.¹¹

Penetapan kitab-kitab fiqh sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹²

Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah),¹³ yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqh dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah.¹⁴

Ditambah lagi sejak hadirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa pengharaman bunga bank, kini MUI tidak hanya menelurkan fatwa yang berhubungan dengan peribadatan, namun lebih jauh lagi telah memasuki ranah perekonomian. MUI dipandang sebagai kumpulan para ulama yang terdapat pada tiap organisasi Islam di Indonesia, pemerintah berharap MUI bekerjasama dalam pembentukan regulasi terkait ekonomi syariah. Hal ini berakibat pada adanya perluasan kontribusi MUI pada pemerintahan dan masyarakat dengan tetap pada labelnya sebagai organisasi independen.

Ada beberapa dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang antara lain: Pertama, secara yuridis, kehadiran Undang-Undang Perbankan syariah adalah didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945). Jadi, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu:

- a. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya;
- c. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme).

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata "menjamin" sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat "imperatif", artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.

Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan

11 Zafrullah Salim. Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatw Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.27

12 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal.131

13 Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : "Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis."

14 Zafrullah Salim. Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatw Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.29

negara, oleh karenanya kehadiran undang-undang ekonomi syariah tersebut, tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan tidak mengganggu keutuhan NKRI.¹⁵

Fatwa yang telah diadopsi menjadi hukum positif ini diramu kembali menjadi aturan-aturan pada kegiatan syariah. Tentu, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan melalui peradilan agama sebagai dari penyelesaian sengketa syariah. Pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa :

Pengadilan agama bertujuan dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah

Ketidakikutsertaan seseorang atau masyarakat pada kegiatan syariah walaupun dalam naungan hukum tidak serta merta menjadikan seseorang atau masyarakat tersebut keluar dari agama Islam. Karena kembali lagi pada prinsip dasar fatwa, bahwa fatwa merupakan pendapat para ulama dalam pemberian imbauan dan anjuran. Namun demikian, bila seseorang ataupun sekelompok masyarakat ikut berkontribusi pada salah satu maupun banyak kegiatan syariah dan dalam perjalanannya melakukan tindak kejahatan, maka seseorang ataupun masyarakat tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

C. Penutup

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga Islam telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap Indonesia. Kontribusi tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Fatwa merupakan jawaban dari pertanyaan maupun anjuran dari mufti terhadap masalah atau keresahan yang terjadi

pada satu masyarakat. Fatwa dapat diminta secara perorangan maupun dilakukan secara berkelompok.

Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial.

Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang-Undang tentang Perekonomian Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Mudzhar, Atho., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012
- Salim, Zafrullah., Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012
- Abbas, Zainul., Fatwa MUI dan Kajian Hukum di Indonesia., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012
- Rasyid, H.M. Hamdan., Optimalisasi Peran MUI Sebagai Mufti "Resmi" Indonesia di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012
- Huda, Qomarul., Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis : Tinjauan Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru., Fatwa Majelis

15 Ahyar A.Gayo, SH, MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal 71

- Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012
- Mahfud, Sahal., Nuansa Fiqih Sosial., LKis, Yogyakarta.,2003
- Hasyim, Syafiq., Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)., Al – Ahkam Vol. 25., Oktober 2015
- A. Gayo, Akhyar dan Tim., Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Keudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah., Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2011\
- Efendi, Sofian Andi.,Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia., Skripsi Faultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.,2011
- Hadi, Imam Abdul., Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN- MUI) pada Bank Syariah.,Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.1 No.2 Tahun 2011
- Website**
- Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti? Tentu Tidak <https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>
- Mahfud MD Sebut Fatwa MUI Tidak Bisa Disamakan dengan Hukum Positif <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui.tak.bisa.disamakan.dengan.hukum.positif>
- Fatwa Tidak Mengikat, Semua Ulama Tahu Itu <https://tirto.id/fatwa-itu-tak-mengikat-semua-ulama-yang-belajar-tahu-itu-chCc>

